

Dampak Kebijakan Kluster Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Bahan Pokok terhadap Daya Beli Masyarakat di DKI Jakarta

**Pramesti Wulandari¹, Devona Golda Karnendra², Muhammad Yusuf Albani³,
Fadillah Nur Anggraeni⁴, Asima Diary Br Pangaribuan⁵,
Mochammad Akbar Eka Pratama⁶, Hamka⁷
Politeknik STIA LAN Jakarta^{1,2,3,4,5,6,7}
pramestiwulandari27@gmail.com¹**

Abstract

Tax is a crucial component of the state revenue structure in the State Budget (APBN). Its contribution is substantial, with tax revenue nearly accounting for 80% of total state income. Since April 1, 2022, Indonesia, through Law on HPP No. 7 of 2021, has begun implementing a clustering policy for staple goods to determine which items are subject to Value Added Tax (VAT). This policy has sparked controversy in society. The rising prices of staple goods have raised concerns about the weakening of people's purchasing power. DKI Jakarta, as the center of national economic activity and with a high population density, is a key area for understanding the impact of this policy. The high cost of living and socio-economic inequality in this region make the lower middle class particularly vulnerable to changes in staple food prices. This study aims to analyze the impact of the Value Added Tax (VAT) clustering policy on staple goods as regulated in Law on HPP No. 7 of 2021, especially regarding the community's purchasing power, with a focus on the lower middle income group. It also seeks to assess the implications for basic necessity prices and community consumption patterns, and to develop policy recommendations and solutions to minimize the negative effects of the VAT policy on raw materials, safeguard people's purchasing power, and maintain household economic stability. The study found that two out of three consumers reported a decrease in purchasing power, and business owners complained about reduced consumer spending. This indicates that even though the VAT policy is not directly applied, the pricing structure still changes, and the final burden is felt by consumers and small business operators. This effect demonstrates the regressive nature of fiscal policy, which must be carefully monitored to prevent further harm to vulnerable groups.

Keywords : *basic necessities; fiscal policy; purchasing power; VAT.*

Abstrak

Pajak merupakan komponen penting dalam struktur penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kontribusinya sangat besar, dengan penerimaan pajak hampir mencapai 80% dari total penerimaan negara. Sejak 1 April 2022, Indonesia, melalui Undang-Undang HPP No. 7 Tahun 2021, telah mulai menerapkan kebijakan pengelompokan barang kebutuhan pokok untuk menentukan barang mana saja yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kebijakan ini telah memicu kontroversi di masyarakat. Melonjaknya harga kebutuhan pokok telah menimbulkan kekhawatiran akan melemahnya daya beli masyarakat. DKI Jakarta, sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional dengan kepadatan penduduk yang tinggi, merupakan wilayah kunci untuk memahami dampak kebijakan ini. Tingginya biaya hidup dan ketimpangan sosial-ekonomi di wilayah ini membuat kelas menengah ke bawah sangat rentan terhadap perubahan harga pangan pokok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan pengelompokan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang kebutuhan pokok sebagaimana diatur dalam Undang-Undang HPP No. 7 Tahun 2021, khususnya terkait daya beli masyarakat, dengan fokus pada kelompok berpenghasilan menengah ke bawah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji implikasinya terhadap harga kebutuhan pokok dan pola konsumsi masyarakat, serta mengembangkan rekomendasi dan solusi kebijakan untuk meminimalkan dampak negatif kebijakan PPN atas bahan baku, menjaga daya beli masyarakat, dan menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga. Studi ini menemukan bahwa dua dari tiga konsumen melaporkan penurunan daya beli, dan para pemilik usaha mengeluhkan berkurangnya belanja konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan PPN tidak diterapkan secara langsung, struktur harga tetap berubah, dan beban akhir dirasakan oleh konsumen dan pelaku usaha kecil. Efek ini menunjukkan sifat regresif kebijakan fiskal, yang harus dipantau secara cermat untuk mencegah kerugian lebih lanjut bagi kelompok rentan.

Kata Kunci : kebutuhan pokok; kebijakan fiskal; PPN.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam struktur penerimaan negara di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Kontribusinya sangat besar, dengan realisasi penerimaan pajak yang mencapai hampir 80% dari total penerimaan negara. Lebih dari sekadar instrumen fiskal, pajak menjadi representasi kemandirian negara dalam membiayai pembangunan nasional, termasuk seluruh program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) (Wijaya, dkk., 2021).

Sebagai bagian dari reformasi perpajakan, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No.7 Tahun 2021. Salah satu kebijakan strategis dalam UU ini adalah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% serta perluasan basis pajak melalui penghapusan beberapa objek dari daftar barang dan jasa yang sebelumnya tidak dikenakan PPN (DJP, 2024).

Sejak 1 April 2022, Indonesia melalui UU HPP No.7 Tahun 2021 mulai menerapkan kebijakan pengelompokan (*clustering*) bahan pokok untuk menentukan objek yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Semulanya pada UU PPN No.42 tahun 2009, bahan baku termasuk ke dalam objek yang tidak dikenakan PPN atau *negative list*, sedangkan dalam UU HPP, barang/jasa dalam *negative list* seperti barang kebutuhan pokok dikeluarkan dalam pembebasan PPN dan kini dikenakan PPN dengan skema tertentu (Nurrisqi dkk., 2022).

Kebijakan ini menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Pemerintah menyatakan bahwa bahan pokok strategis tetap diberikan fasilitas PPN dibebaskan untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun dalam implementasinya, pemungutan PPN dapat terjadi melalui dua skema: terhadap bahan pokok umum yang beredar di Indonesia dan terhadap bahan pokok kategori premium (high-end) seperti beras basmati atau daging wagyu (Haq & Bahagiati, 2022). Meskipun pada tataran normatif kelompok masyarakat kecil dan menengah dibebaskan dari beban pajak ini, kenyataannya mereka tetap terdampak secara tidak langsung.

Hal ini disebabkan oleh posisi distributor atau pelaku usaha yang menjadi pemungut pajak pertama, yang kemudian membebankan beban pajak tersebut ke dalam harga jual barang. Akibatnya, harga bahan pokok meningkat ketika sampai ke tangan konsumen akhir. Kondisi ini menimbulkan tekanan terhadap daya beli masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kelompok ekonomi rentan (Pontiffikal, 2022).

Harga bahan pokok yang semakin mahal memunculkan kekhawatiran akan melemahnya daya beli masyarakat. Beberapa studi menunjukkan bahwa perubahan harga kebutuhan pokok mendorong masyarakat untuk mengubah pola konsumsi, menjadi lebih selektif, dan memprioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan esensial dibanding kebutuhan sekunder. Di sisi lain, pelaku usaha turut terdampak karena harus menyesuaikan harga dan biaya produksi, yang bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi serta memperlebar jurang ketimpangan sosial jika tidak diimbangi dengan kebijakan kompensasi yang tepat (Kurnaini, dkk., 2024).

DKI Jakarta sebagai wilayah yang menjadi pusat kegiatan ekonomi nasional dan memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi, menjadi lokus penting untuk memahami dampak kebijakan ini. Tingginya biaya hidup dan ketimpangan sosial-ekonomi di wilayah ini menjadikan kelompok masyarakat menengah ke bawah sangat rentan terhadap perubahan harga bahan pokok. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menggali secara mendalam persepsi, pengalaman, dan strategi adaptif masyarakat DKI Jakarta dalam merespons kebijakan PPN atas bahan pokok, melalui pendekatan kualitatif.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis dampak kebijakan kluster Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap bahan pokok sebagaimana diatur dalam UU HPP No. 7 Tahun 2021, khususnya terhadap daya beli masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Penelitian juga mengkaji implikasi kebijakan ini terhadap harga bahan pokok dan pola konsumsi masyarakat; serta menyusun rekomendasi untuk meminimalkan dampak negatifnya terhadap stabilitas ekonomi rumah tangga. (2) Menjelaskan strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak negatif PPN terhadap daya beli masyarakat.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan usaha dasar dalam mencapai tujuan bersama dan menyelesaikan masalah dengan memanfaatkan fasilitas tertentu dalam waktu yang ditetapkan. Publik merujuk pada sekelompok individu dengan kepentingan dalam hubungan sosial, dan secara etimologis berasal dari bahasa Latin *publicus*, yang berarti "untuk orang" (*populicus*). Kebijakan publik bersifat mengikat seluruh warga dan disertai sanksi atas pelanggaran, yang dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang (*Desrinelti, dkk, 2021*). Keberhasilan kebijakan publik bergantung pada pelaksanaannya, yang mencakup perumusan dan eksekusi berdasarkan mekanisme, sumber daya, dan keterkaitan program kebijakan.

Menurut Duker (1993) dalam buku Teori Pengambilan Keputusan (*Pasolong, 2023*), terdapat enam langkah pada proses pengambilan keputusan, yaitu: (1) mendefinisikan masalah, (2) menganalisis masalah, (3) menggambarkan alternatif pemecahan masalah, (4) memutuskan satu pemecahan masalah terbaik, (5) merencanakan tindakan yang efektif, dan (6) memantau dan mengevaluasi hasilnya.

Kebijakan PPN atas Bahan Pokok

Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas bahan pokok di Indonesia mengalami perubahan signifikan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021. Latar belakang dari kebijakan kluster PPN ini dapat dianalisis menggunakan perspektif utilitarianisme Jeremy Bentham, yang menekankan keadilan sebagai upaya memaksimalkan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Sebelumnya, bahan kebutuhan pokok seperti beras dan jagung tergolong barang tidak kena pajak (non-BKP), namun dengan diberlakukannya UU HPP, klausul ini dihapus sehingga bahan pokok menjadi Barang Kena Pajak (BKP). Tujuan utama dari perubahan ini adalah memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan negara, yang selanjutnya dapat digunakan untuk mendanai program sosial dan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat luas, khususnya kelompok rentan. (*DJP, 2024*).

Berikut adalah daftar barang kebutuhan pokok yang **tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)** berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 99/PMK.010/2020, yang merupakan pembaruan dari PMK No. 116/PMK.010/2017:

Tabel 1. Daftar Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

No.	Jenis Barang	Keterangan
1	Beras dan Gabah	Berkulit, dikuliti, setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak, pecah, menir, selain yang cocok untuk disemai.
2	Jagung	Telah dikupas maupun belum, termasuk pipilan, pecah, menir, tidak termasuk bibit.

No.	Jenis Barang	Keterangan
3	Sagu	Empulur sagu (sari sagu), tepung, tepung kasar, dan tepung bubuk.
4	Kedelai	Berkulit, utuh dan pecah, selain benih.
5	Garam Konsumsi	Beryodium maupun tidak (termasuk garam meja dan garam didenaturasi) untuk konsumsi kebutuhan pokok masyarakat.
6	Daging	Daging segar dari hewan ternak dan unggas dengan atau tanpa tulang yang tanpa diolah, dibekukan, digarami, dikapur, diasamkan, atau diawetkan dengan cara lain.
7	Telur	Tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan atau diawetkan dengan cara lain, tidak termasuk bibit.
8	Susu	Susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan (pasteurisasi), tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya.
9	Buah-buahan	Buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, selain yang dikeringkan.
10	Sayur-sayuran	Sayuran segar, yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah atau dibekukan, termasuk sayuran segar yang dicacah.
11	Ubi-ubian	Ubi segar, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, dan di-grading.
12	Bumbu-bumbuan	Bumbu-bumbuan segar, dikeringkan tetapi tidak dihancurkan atau ditumbuk.
13	Gula Konsumsi	Gula kristal putih asal tebu untuk konsumsi tanpa tambahan bahan perasa atau pewarna.
14	Ikan	Ikan segar atau dingin, dengan atau tanpa kepala.

Implementasi kebijakan ini meliputi regulasi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), pengawasan administrasi melalui kewajiban pembuatan faktur pajak, serta edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat. Pemerintah juga memberikan relaksasi waktu pengukuhan PKP untuk UMKM dan mengedepankan transparansi serta akuntabilitas sistem perpajakan. Agar manfaat kebijakan ini optimal dan tidak menimbulkan beban berlebih pada pelaku usaha kecil, pemerintah menekankan pentingnya edukasi, pengawasan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan PPN atas bahan pokok.

Daya Beli Masyarakat

Daya beli merupakan kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa yang mereka butuhkan. Menurut Pawengan (2016), daya beli ditentukan oleh kemampuan konsumsi masyarakat dibandingkan periode sebelumnya, dan menjadi indikator penting dalam menilai kesehatan ekonomi suatu negara. Beberapa faktor utama yang memengaruhi daya beli adalah:

- Harga barang dan jasa,
- Tingkat pajak,
- Serta pendapatan riil.

Dampak Kebijakan PPN terhadap Daya Beli Masyarakat

Pengenaan atau peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada barang kebutuhan pokok dapat memberikan dampak langsung terhadap harga barang konsumsi harian. Kebijakan ini berpotensi mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat secara luas, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Berikut adalah dampak yang dapat ditimbulkan:

a. Dampak Positif

- Manfaat Fiskal dan Administratif bagi Negara, PPN memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Selain itu, sistem PPN yang baik juga memperkuat sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh (*DJP, 2024*).
- Distribusi Beban Pajak yang Lebih Merata, dengan cakupan PPN yang luas dan bersifat multistage (ditarik di setiap tahap produksi dan distribusi), beban pajak dapat tersebar secara lebih merata di seluruh lapisan ekonomi (*DJP, 2024*).

b. Dampak Negatif

- Kenaikan Harga Barang dan Tekanan Inflasi, penambahan beban pajak pada barang kebutuhan pokok berdampak pada peningkatan harga jual. Peningkatan harga tersebut dapat menimbulkan tekanan inflasi yang mengganggu kestabilan harga secara umum, terutama pada komoditas esensial (*Sari & Maryani, 2025*).
- Penurunan Daya Beli Masyarakat, inflasi yang diakibatkan oleh kenaikan harga barang dan jasa berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat. Dampaknya paling dirasakan oleh kelompok rumah tangga berpenghasilan menengah ke bawah yang mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk konsumsi kebutuhan dasar (*Vidya, 2025*).

Strategi Mengatasi Dampak PPN

Untuk meminimalkan dampak negatif penerapan PPN terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas sosial-ekonomi, pemerintah perlu mengimplementasikan strategi mitigasi yang bersifat komprehensif dan berkeadilan. Strategi ini meliputi:

1. Pemberian Bantuan Sosial dan Subsidi Terarah

Pemerintah dapat menyalurkan bantuan langsung tunai, subsidi pangan, atau program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat miskin dan rentan. Langkah ini bertujuan untuk mempertahankan daya beli dan mengurangi tekanan akibat kenaikan harga (*Sari & Maryani, 2025*).

2. Penguatan Sistem Distribusi dan Pengendalian Harga

Pemerintah perlu memperkuat infrastruktur logistik dan rantai pasok agar harga barang kebutuhan pokok tetap stabil. Langkah ini juga penting untuk mencegah fluktuasi harga yang berlebihan akibat ketidakseimbangan distribusi (*Sari & Maryani, 2025*).

3. Digitalisasi Sistem Perpajakan dan Peningkatan Kepatuhan

Pengembangan teknologi perpajakan, termasuk pelaporan berbasis aplikasi, dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pemungutan PPN, terutama di sektor informal. Digitalisasi juga berfungsi untuk memperluas basis pajak secara adil dan sistematis (*DJP, 2024*).

4. Edukasi Publik dan Transparansi Fiskal

Sosialisasi mengenai manfaat PPN dan transparansi pengalokasian dana pajak sangat penting untuk meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan fiskal. Kepercayaan publik akan meningkat apabila penggunaan dana pajak diarahkan pada sektor-sektor yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat (*Vidya, 2025*).

5. Penerapan Kebijakan Moneter dan Fiskal yang Responsif

Kebijakan moneter dan fiskal yang adaptif diperlukan untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi yang dipicu oleh kenaikan tarif PPN. Pemerintah perlu secara berkala mengevaluasi dampak kebijakan serta menyesuaikan instrumen ekonomi makro yang relevan (Sari & Maryani, 2025).

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam persepsi, pengalaman, dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat serta pelaku usaha terhadap kebijakan kluster Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada bahan pokok. Peneliti melakukan wawancara sebagai metode utama dalam pengumpulan data, guna memperoleh gambaran yang holistik dan kontekstual mengenai fenomena yang diteliti

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah DKI Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi dan konsumsi masyarakat yang cukup tinggi. Lokasi ini dipilih karena dinilai representatif dalam menangkap dinamika dampak kebijakan PPN terhadap daya beli masyarakat. Adapun pelaksanaan penelitian berlangsung pada tanggal 12 hingga 19 Mei 2025.

Informan Penelitian

Penelitian ini melibatkan enam informan yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu konsumen dan pelaku usaha. Kelompok konsumen terdiri dari tiga orang ibu rumah tangga dengan usia antara 50 hingga 60 tahun, yang secara ekonomi berada pada kategori kelas menengah. Mereka bertindak sebagai pengambil keputusan dalam rumah tangga terkait kebutuhan pangan, sehingga memiliki persepsi dan pengalaman langsung atas perubahan harga bahan pokok.

Sementara itu, kelompok pelaku usaha terdiri dari tiga orang pedagang, yaitu satu orang penjual sayur keliling, satu pemilik toko bahan pokok, dan satu pemilik toko beras. Ketiganya merupakan pelaku usaha mikro yang beroperasi di wilayah DKI Jakarta dan secara langsung terlibat dalam aktivitas distribusi bahan pokok kepada masyarakat.

Tabel 2 Data Narasumber

Kode Informan	Kategori	Usia	Keterangan
K1	Konsumen	55	Ibu rumah tangga
K2	Konsumen	49	Ibu rumah tangga
K3	Konsumen	43	Ibu rumah tangga
PU1	Pelaku Usaha	45	Tukang sayur keliling
PU2	Pelaku Usaha	21	Pemilik toko bahan pokok
PU3	Pelaku Usaha	29	Pemilik toko beras

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (in-depth interview). Teknik ini bertujuan untuk menggali informasi secara rinci mengenai pandangan, perasaan, serta pengalaman informan terkait dampak penerapan PPN pada bahan pokok. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pedoman semi-terstruktur agar tetap fleksibel namun terarah sesuai fokus penelitian.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (1994), yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu:

1. Reduksi data: Proses penyederhanaan dan pemilahan data mentah dari hasil wawancara, dengan mengidentifikasi informasi yang relevan sesuai fokus penelitian.
2. Penyajian data: Penyusunan data dalam bentuk naratif, tabel, atau matriks tematik untuk mempermudah pemahaman dan penarikan makna.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi: Menyimpulkan hasil temuan berdasarkan pola, hubungan, atau tema yang muncul dari data, serta melakukan verifikasi untuk memastikan keabsahan kesimpulan tersebut.

Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik validitas yang umum digunakan dalam pendekatan kualitatif, yaitu:

- Triangulasi sumber, yakni membandingkan dan mengkaji data dari berbagai informan (pelaku usaha dan konsumen) untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif.
- Member check, yaitu dengan mengonfirmasi kembali hasil wawancara atau interpretasi data kepada informan untuk memastikan bahwa data yang dicatat sesuai dengan apa yang mereka maksudkan.
- Ketekunan pengamatan, dilakukan dengan cara menelaah data secara mendalam dan berulang agar hasil analisis dapat mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Meskipun bahan pokok tidak dikenakan PPN secara langsung karena menggunakan faktur pajak kode 08, Pajak Masukan atas barang-barang tersebut tidak dapat dikreditkan oleh produsen maupun distributor. Akibatnya, biaya tersebut dimasukkan ke dalam harga jual, sehingga terjadi kenaikan harga secara bertahap.

Kenaikan ini terasa kecil, namun konsisten, dan dalam jangka panjang menggerus daya beli, terutama bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Dua dari tiga konsumen menyatakan mengalami penurunan daya beli, dan pelaku usaha juga mengeluhkan penurunan jumlah pembelian dari konsumen.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan PPN tidak bersifat langsung, struktur harga di lapangan tetap berubah, dan beban akhirnya tetap dirasakan oleh konsumen dan pelaku usaha kecil. Efek ini menggambarkan dampak regresif kebijakan fiskal, yang perlu diwaspadai agar tidak semakin menekan kelompok rentan.

Dampak Negatif Yang Dirasakan Masyarakat

Berdasarkan data hasil wawancara dengan responden rumah tangga dan pelaku usaha, terdapat dua dampak utama yang paling dirasakan, yaitu kenaikan harga barang dan penurunan daya beli masyarakat.

1. Kenaikan Harga Barang

Hasil wawancara dengan tiga pelaku usaha (PU1, PU2, dan PU3) menunjukkan bahwa sejak diberlakukannya kebijakan PPN pada bahan pokok, harga barang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Mereka mengonfirmasi bahwa harga bahan baku seperti beras, minyak goreng, dan gula naik dalam waktu yang relatif singkat setelah kebijakan diterapkan. Kenaikan ini turut memengaruhi harga jual barang di tingkat konsumen.

Selain itu, para pelaku usaha mengamati adanya perubahan perilaku konsumen. Menurut PU2, "Biasanya konsumen membeli dalam jumlah banyak, sekarang mereka beli secukupnya saja. Ada juga yang hanya tanya harga tapi tidak jadi beli." Temuan ini sejalan dengan teori pada Bab II, bahwa PPN pada barang kebutuhan pokok dapat memicu kenaikan harga barang dan jasa secara menyeluruh, yang pada gilirannya meningkatkan tekanan inflasi (Sari & Maryani, 2025).

2. Penurunan Daya Beli Masyarakat

Selain kenaikan harga, penurunan daya beli masyarakat juga menjadi salah satu dampak utama yang muncul. Dua dari tiga informan ibu rumah tangga (K2 dan K3) menyatakan bahwa mereka mengalami penurunan kemampuan membeli kebutuhan pokok setelah kebijakan PPN diberlakukan. Informan K3 menyebutkan, "Sekarang saya tidak bisa beli susu dan lauk setiap hari seperti dulu. Harus pilih-pilih dan kurangi belanja."

Informan K2 menambahkan bahwa pengeluaran rumah tangga tetap, tetapi jumlah barang yang dibeli berkurang. Kedua informan menyatakan bahwa pengeluaran untuk makanan dan kebutuhan dasar menjadi lebih selektif, karena adanya kenaikan harga.

Hal ini mengonfirmasi bahwa PPN berdampak lebih besar terhadap kelompok berpenghasilan menengah ke bawah, yang sebagian besar pendapatannya dialokasikan untuk konsumsi kebutuhan dasar. Sesuai dengan teori regresivitas pajak pada Bab II, kelompok ini cenderung lebih terdampak oleh kebijakan pajak konsumsi seperti PPN (Vidya, 2025).

Strategi Mengoptimalkan Dampak Positif dan Mengurangi Dampak Negatif

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai dampak kebijakan PPN pada bahan pokok terhadap daya beli masyarakat di DKI Jakarta, berikut beberapa rekomendasi strategis yang dapat diambil untuk mengoptimalkan dampak positif dan mengurangi dampak negatif kebijakan tersebut.

a. Strategi Mengoptimalkan Dampak Positif

1. Pendekatan kepada Masyarakat melalui Sistem Digitalisasi

Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya PPN melalui platform digital, seperti aplikasi perpajakan, media sosial, dan situs edukasi online. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme PPN, tetapi juga memperkuat transparansi kebijakan sehingga publik lebih percaya dan mendukung pelaksanaannya.

2. Digitalisasi Sistem Perpajakan

Penguatan dan pengembangan sistem perpajakan berbasis digital akan membantu memperluas basis pajak serta meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak. Sistem digital juga mempermudah wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak, sekaligus mengurangi peluang penghindaran pajak. Dengan demikian, penerimaan negara dapat meningkat tanpa harus membebani konsumen secara langsung.

b. Strategi Mengurangi Dampak Negatif**1. Monitoring Faktur Pajak secara Tepat dan Transparan**

Pengawasan yang ketat terhadap pembuatan dan distribusi faktur pajak, khususnya faktur kode 08 yang berkaitan dengan pembebasan PPN bahan pokok, perlu ditingkatkan. Faktur yang akurat dan transparan dapat mencegah terjadinya kenaikan harga yang tidak wajar serta memudahkan konsumen untuk memahami besaran pajak yang dibebankan dalam harga barang.

2. Kebijakan Pendamping seperti Subsidi Langsung

Sebagai kompensasi terhadap kenaikan harga yang tidak dapat dihindari, pemerintah disarankan memberikan subsidi langsung atau bantuan sosial kepada kelompok masyarakat yang paling terdampak, terutama kelas menengah ke bawah. Kebijakan pendamping ini penting untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat dan mencegah penurunan konsumsi yang berlebihan yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.

PENUTUP

Kenaikan tarif PPN pada bahan pokok memberikan dampak signifikan terhadap daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok menengah ke bawah. Kebijakan ini memberikan dampak positif seperti menaikkan pendapatan negara dan distribusi pajak yang lebih merata, namun di samping dampak positif yang diberikan, kebijakan ini juga memberikan dampak negatif salah satunya menurunkan daya beli masyarakat terhadap pembelian bahan pokok. Meskipun pemerintah telah menyiapkan berbagai insentif untuk meredam dampak tersebut, implementasi kebijakan yang efektif dan tepat sasaran sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak semakin menekan kelompok rentan. Adapun beberapa strategi bagi pemerintah seperti melakukan pendekatan melalui sistem digitalisasi, digitalisasi sistem perpajakan, pembuatan faktur pajak secara tepat dan transparan, serta kebijakan pendamping seperti subsidi langsung. Penting bagi pemerintah untuk terus memantau pelaksanaan kebijakan ini dan membuka ruang dialog dengan masyarakat serta pelaku usaha untuk memastikan bahwa kebijakan ini berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi rakyat. Dalam melakukan penelitian ini, para peneliti menyadari bahwa terjadi banyak keterbatasan, maka dari itu dibutuhkan penelitian lebih lanjut terhadap kebijakan kluster Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bahan pokok dan dampaknya terhadap daya beli masyarakat, baik dampak positif maupun negatif, selain itu penelitian lebih lanjut juga dibutuhkan oleh pemerintah terkait strategi menghadapi dampak kebijakan kluster Pajak Pertambahan Nilai PPN terhadap bahan pokok dan pembuatan faktur pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Semua rujukan-rujukan yang diacu di dalam teks artikel harus didaftarkan di bagian Daftar Pustaka. Daftar Pustaka harus berisi pustaka-pustaka acuan yang berasal dari sumber primer (jurnal ilmiah dan berjumlah minimum 80% dari keseluruhan daftar pustaka) diterbitkan 10 (sepuluh) tahun terakhir. Setiap artikel paling tidak berisi 10 (sepuluh) daftar pustaka acuan.

Pustaka yang berupa jurnal ilmiah:

Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: Konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83–88.
<https://doi.org/10.29210/3003906000>

- Haq, S. Al, & Bahagiati, K. (2022). *Pajak terhadap Bahan Pokok Perspektif Ibnu Khaldun*. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial, 10(01), 443–458. <https://doi.org/10.30868/AM.V10I01.2402>
- Kurnaini, A.F. & Imelda D. R. (2024). *Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Daya Beli Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Manajemen Administrasi Bisnis dan Publik Terapan, 2(3), 45-46. <https://doi.org/10.59061/masip.v2i3.737>.
- Nurrisqi, dkk., (2022). *Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Atas Daging: Dampak Dan Saran Kebijakan*. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1981/1067>
- Purnama Sari, A. & Maryani, H. (2025). *Analisis Dampak Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Masyarakat Daerah dalam Kesejahteraan Ekonomi Nasional*. Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi (JIMBE), 3(1), 01–13. <https://doi.org/10.59971/JIMBE.V3I1.388>
- Vidya, D. (2025). *Reformasi Perpajakan: Kenaikan PPn Tahun 2025 Dan Dampaknya*. EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, 4(3), 4882–4889. <https://doi.org/10.56799/EKOMA.V4I3.6892>
- Wijaya, S. & Komang Rina A. (2021). *Fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Dibebaskan: Perbedaan dan Permasalahan*. STIA Bina Taruna Gorontalo, 08(01), 91-104. <https://doi.org/10.37606/publik.v8i1.181>

Pustaka yang berupa web/non jurnal:

- Direktorat Jendral Pajak. (2024). *Dampak UU HPP Klaster PPN: Perspektif Teori Keadilan Jeremy Bentham*. <https://pajak.go.id/id/artikel/dampak-uu-hpp-klaster-ppn-perspektif-teori-keadilan-jeremy-bentham>
- Pontiffikal, A. D. A. (2022). *Apa Saja Perubahan terkait PPN dalam UU HPP?* <https://enforcea.com/Blog/apa-saja-perubahan-terkait-ppn-dalam-uu-hpp>
- Pawenang: Modul Perkuliahan Lingkungan Ekonomi Bisnis - Google Scholar. (n.d.). https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0,5&cluster=18340328502673294948

Pustaka yang berupa buku:

- Pasolong, H. (2023). *Teori Pengambilan Keputusan*. Bandung: Alfabeta. Hal 82. <https://share.google/OqCzr2GGffN3icnAN>